



BUPATI KERINCI

PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR /KEP. 133 /2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kerinci, perlu dilakukan percepatan pembangunan melalui program percepatan pembangunan Proyek Strategis;
- b. bahwa dalam rangka implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan pencapaian target Aksi Pemberantasan Korupsi Pemerintah Kabupaten Kerinci Tahun 2024, perlu menetapkan Proyek Strategis Kabupaten Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Pengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Daerah Swantara Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swantara Tingkat I Sumatera Tengah Sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63)
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan Dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Kerinci; (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Proyek Strategis Kabupaten Kerinci Tahun 2024.
- KEDUA : Proyek Strategis sebagaimana dimaksud Diktum kesatu adalah sebagaimana termuat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak dapat dipisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggung jawab penuh atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani Peraturan Perundangan yang berlaku dan terkait.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal 3 JUNI 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Jambi c.q. Kepala Biro Hukum Setda Jambi;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kerinci;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kerinci;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Kerinci;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI

NOMOR /Kep. 133 / 2024

TENTANG

PENETAPAN PROYEK STRATEGIS KABUPATEN

KERINCI TAHUN 2024

PROYEK STRATEGIS KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

NO.	KEGIATAN/LOKASI	PAGU ANGGARAN (Rp)	SUMBER PENDANAAN	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
1.	Jalan Batu Patah - Lubuk Sahab	6.965.037.000	APBD - DAK	Dinas PUPR
2.	Jalan Sei. Medang - Sbr. Air Panas	1.562.799.000	APBD - DAK	Dinas PUPR
3.	Jalan Sei. Tutung - Koto Lanang	4.814.257.000	APBD - DAK	Dinas PUPR
4.	Jalan Koto Rendah Rumah Dinas Bupati	1.202.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
5.	Jalan Simpang Tutup - Sungai Gelampek	2.700.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
6.	Jalan Sungai Dedap Danau Tinggi	1.802.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
7.	Pelebaran Jalan Kantor Camat Air Hangat - Muara Semerah	1.302.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
8.	Pembangunan Jalan Masgo	1.202.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
9.	Pembangunan Jalan Renah Pemetik	2.750.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
10.	Jasa Konsultasi Pengawasan Jalan Sebukar Bungo	1.302.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
11.	Jalan Simpang Empat Penawar Pungut Hilir (Bukit Runcing)	904.700.000	APBD - DAU	Dinas PUPR

12.	Pembangunan Gedung Kantor DPRD (Lanjutan)	4.863.500.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
13.	Pembangunan Islamic Center (Lanjutan)	942.750.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
14.	Fasilitas Penunjang Arena MTQ dan Perlengkapannya	2.300.000.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
15.	Pembangunan Gedung Kejati	1.918.250.000	APBD - DAU	Dinas PUPR
16.	Pelebaran Jalan Pasar Semurup - Belui Tinggi (Cor Beton)	929.240.356	APBD - DAU	Dinas PUPR

Ditetapkan di : Siulak
pada tanggal 3 Juni 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


A S R A F